BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah :

1. Prosedur penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 terdiri dari :
   a. Menyiapkan laporan keuangan komersial (akuntansi) yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Yang dimaksud dengan laporan keuangan komersial adalah laporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan dalam periode tertentu.
   b. Mengidentifikasi, menganalisis dan meninjau setiap pos perkiraan pada laporan keuangan komersial.
   c. Setelah diketahui biaya apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam "biaya" menurut ketentuan fiskal, lalu dilakukan koreksi positif dan koreksi negatif terhadap perkiraan biaya tersebut.
   d. Setelah dikoreksi lalu dibuat suatu kertas kerja koreksi fiskal untuk mengetahui besarnya laba fiskal perusahaan.
   e. Apabila laba fiskal perusahaan tekah diketahui maka Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dihitung sesuai dengan tarif pajak pada Pasal 17 UU Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

Kelemahan dalam penghitungan PPh Pasal 25 pada PT. Kramat Djati adalah pada laporan laba-rugi komersial tidak diketahui apakah penyusutan aktiva tetap pada laporan laba-rugi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fiskal atau belum.

2. Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 terdiri dari :

   a. Setelah diketahui besarnya jumlah pajak terutang, perusahaan harus membayar pajak terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Bojonagara selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 199X, dan perusahaan akan menerima Surat Setoran Pajak lembar pertama sebagai bukti pembayaran pajak terutang.

   b. Setelah membayar pajak terutang dan menerima Surat Setoran Pajak (SSP), perusahaan wajib untuk melaporkan perhitungan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT nomor 1771 untuk Wajib Pajak Badan.

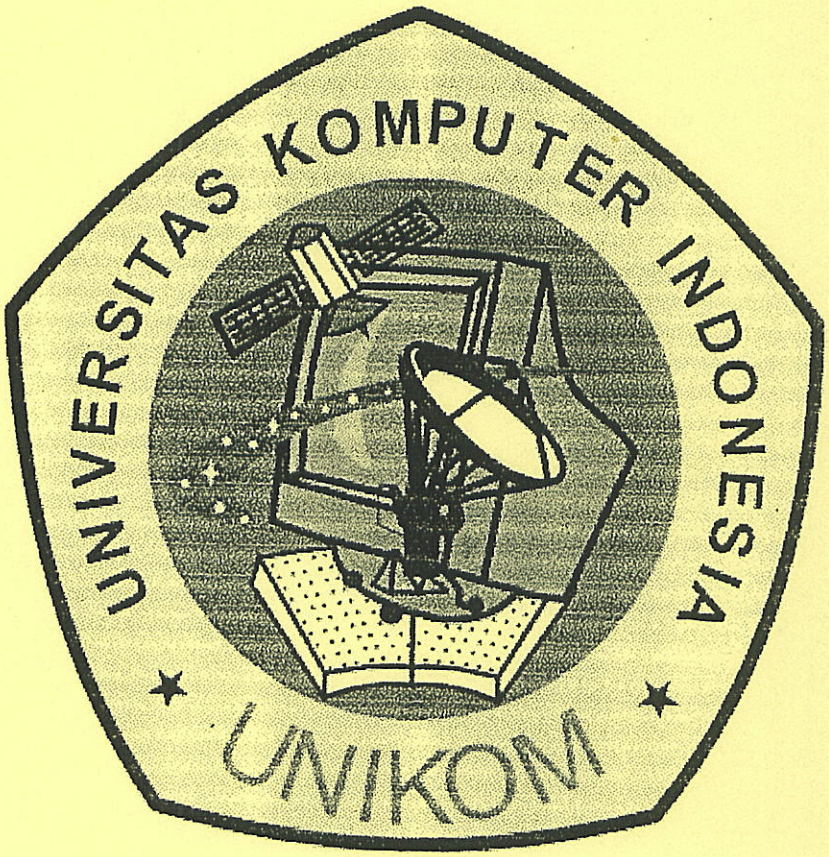
Kelemahan dalam pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Kramat Djati adalah tidak diketahui apakah pelaporan tersebut sudah sesuai dengan tanggal yang ditetapkan atau melewati jatuh tempo.

4.2 Saran

Beberapa saran dari penulis setelah kerja praktek dan penyusunan laporan kerja praktek ini antara lain :

a. Untuk memudahkan penghitungan PPh Pasal 25, sebaiknya pada laporan laba-rugi komersial dicantumkan keterangan tambahan apakah metode penyusutan aktiva tetap dan atau amortisasi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Untuk memenuhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak maka laporan pajak disarankan untuk dapat selesai sebelum tanggal jatuh tempo.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM